

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri Di Indonesia

Afri Kartika¹, Nazla Aina Afrianti², Dini Vientiany³

Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: afrikartika4@gmail.com^{1*}, nazlaaina05@gmail.com², dini1100000167@uinsu.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 22 Juni 2026

Published: 24 Juni 2026

Keywords: foreign taxpayers; income tax article 26; tax compliance; tax regulation; withholding tax

Kata Kunci: kepatuhan pajak; pajak penghasilan pasal 26; peraturan perpajakan; wajib pajak luar negeri; withholding tax

Abstract

This study examines the implementation of Income Tax Article 26 (PPh 26) on foreign taxpayers in Indonesia. The increasing intensity of international transactions has created challenges in tax regulation, especially concerning income sourced from Indonesia by non-resident taxpayers. This research employs a qualitative descriptive approach using literature studies from journals, regulations, and official reports. The findings indicate that PPh 26 plays a strategic role in ensuring tax compliance and increasing state revenue. However, several obstacles remain, including the complexity of tax treaty application, administrative inefficiencies, and limited taxpayer understanding. This study suggests strengthening supervision, improving regulatory clarity, and enhancing digital tax systems to optimize tax collection from foreign entities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia. Meningkatnya transaksi ekonomi internasional menimbulkan tantangan dalam pengaturan perpajakan, khususnya terkait penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari jurnal, peraturan, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 26 memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kompleksitas penerapan tax treaty, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta sistem administrasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan sistem digital perpajakan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembiayaan negara yang berfungsi untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam era globalisasi, aktivitas ekonomi lintas negara semakin meningkat sehingga menimbulkan kompleksitas dalam sistem perpajakan, khususnya terkait penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (Lestari, 2023). Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur hal tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal

26 (PPh 26).

PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Penghasilan tersebut meliputi dividen, bunga, royalti, serta imbalan jasa dengan tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto (Resmi, 2022). Namun demikian, tarif tersebut dapat berubah apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara mitra.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh 26 masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kepatuhan wajib pajak, perbedaan interpretasi tax treaty, serta kendala administratif (Arifin, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan PPh 26 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan PPh 26 terhadap wajib pajak luar negeri dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kajian Teoritis

Pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks internasional, pajak dikenakan berdasarkan prinsip sumber (*source principle*) dan prinsip domisili (*residence principle*).

PPh 26 termasuk dalam sistem *withholding tax*, yaitu pajak yang dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak luar negeri (Kurniawan & Nugroho, 2022). Sistem ini dinilai efektif karena mampu mengurangi potensi penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PPh 26 sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak (Hidayat, 2023). Selain itu, keberadaan tax treaty juga berperan penting dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan (Nugraha, 2022).

Dengan demikian, teori perpajakan internasional dan kepatuhan pajak menjadi dasar dalam menganalisis implementasi PPh 26.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perpajakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan dengan

metode deskriptif analitis untuk menginterpretasikan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian (Anggraini & Pratama, 2023).

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan PPh 26 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan PPh 26 di Indonesia

PPh 26 diterapkan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sebelum pembayaran dilakukan. Jenis penghasilan yang dikenakan meliputi dividen, bunga, royalti, dan jasa (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Dalam praktiknya, penerapan PPh 26 memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor investasi asing (Santoso, 2021). Namun, penerapan tarif seringkali dipengaruhi oleh tax treaty yang dapat menurunkan tarif pajak.

1) Kendala Implementasi

Beberapa kendala dalam penerapan PPh 26 antara lain kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, kompleksitas regulasi internasional, serta perbedaan interpretasi tax treaty (Dewi & Sari, 2024).

Selain itu, keterbatasan sistem administrasi dan pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan pajak (Siregar & Lubis, 2023).

B. Implikasi dan Solusi

Untuk meningkatkan efektivitas PPh 26, diperlukan penyederhanaan regulasi serta peningkatan edukasi kepada wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi (Putri, 2023).

Selain itu, kerja sama internasional perlu diperkuat untuk mengurangi praktik penghindaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak luar negeri.

SIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 memiliki peran penting dalam mengatur kewajiban perpajakan wajib pajak luar negeri di Indonesia. Pajak ini berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan pengawasan transaksi internasional. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi dan rendahnya pemahaman wajib

pajak.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kejelasan regulasi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih spesifik dampak PPh 26 terhadap penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Pratama, A. (2023). Analisis kepatuhan pajak wajib pajak luar negeri di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 45–56.
- Arifin, Z. (2022). Implementasi pajak penghasilan pasal 26 terhadap transaksi lintas negara. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 112–123.
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. (2022). *Konsep dan aplikasi perpajakan internasional*.
- Dewi, R., & Sari, M. (2024). Pengaruh tax treaty terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 26. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Global*, 8(1), 67–78.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan perpajakan terkait PPh Pasal 26*.
- Fahmi, I., & Lestari, S. (2021). Efektivitas pemungutan pajak penghasilan pada wajib pajak luar negeri. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 98–110.
- Hidayat, A. (2023). Kepatuhan pajak dalam sistem perpajakan internasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 88–97.
- Kurniawan, B., & Nugroho, D. (2022). Analisis penerapan withholding tax di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 55–66.
- Lestari, N. (2023). Dampak globalisasi terhadap sistem perpajakan nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 23–34.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*.
- Maulana, R., & Fitriani, D. (2024). Evaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 26. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 45–59.
- Nugraha, A. (2022). Peran tax treaty dalam menghindari pajak berganda. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 77–89.
- OECD. (2023). *Model tax convention*.
- Prasetyo, E., & Wibowo, T. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak luar negeri. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 101–115.
- Putri, A. (2023). Kebijakan perpajakan internasional. *Jurnal Fiskal Indonesia*, 9(2), 56–68.

- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: teori dan kasus*.
- Santoso, B. (2021). Efektivitas pajak penghasilan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(2), 34–42.
- Sari, D. P., & Hidayah, N. (2024). Analisis penerapan PPh 26. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 45–58.
- Siregar, H., & Lubis, M. (2023). Digitalisasi perpajakan. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 10(2), 89–102.
- Wibowo, T. (2023). Kebijakan perpajakan internasional. *Jurnal Keuangan Publik*, 11(1), 55–63.
- Yuliana, S. (2022). Kebijakan pajak digital. *Jurnal Ekonomi Modern*, 6(1), 12–25.